
**PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI SANKSI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Survei atas Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak “X”)**

Isfa Rizki Nur Febrinita

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

Email : isfarizki06@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi Wajib Pajak mengenai sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama “X”. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik random sederhana. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin dengan nilai kritis yang digunakan sebesar 5% sehingga didapatkan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Selanjutnya, digunakan analisis regresi linier sederhana untuk menguji hubungan variabel dependen terhadap variabel independen. Hasil penelitian menunjukkan persepsi Wajib Pajak mengenai sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dengan persentase pengaruh sebesar 26,1%, sedangkan sisanya sebesar 73,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati.

Kata-kata kunci: Persepsi Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine the effect of taxpayer's perception of tax penalties on taxpayer's compliance. Population of this research are all individual taxpayer's who are registered in one of small Tax Office in Bandung. The sampling technique was used by simple random sampling. The number of samples which is determined by Slovin method with the critical value of 5% is 100 respondent. Simple linear regression analysis was used to examine a relationship of dependent variable to independent variable. The results of this research showed taxpayer's perception of tax penalties have affect on taxpayer compliance, by influenced for amount 26.1%, whereas the remaining 73.9% by other factors not observed.

Keywords: Perception Taxpayer's, Tax Penalties, Taxpayer's Compliance

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang giat melakukan pembangunan di segala bidang. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menetapkan pajak sebagai komponen strategis agar perencanaan pembangunan tetap berlanjut. Hal ini tercermin dari besarnya kontribusi penerimaan pajak terhadap APBN dan penerimaan dalam negeri sejak tahun 2010-2014 yang cukup signifikan yaitu mencapai lebih dari 70%. Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini DJP telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan DJP adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yaitu dengan diberlakukannya *self assessment system* sejak tahun 1984.

Dengan berlakunya *self assessment system* belum secara langsung meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Direktur Jenderal Pajak Fuad Rachmany, tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan masih rendah. Berdasarkan data di lingkungan DJP, total jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2014 diperkirakan sebesar 240 juta, dan tercatat 60 juta penduduk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi, namun dari jumlah tersebut hanya 25 juta yang sudah membayar pajak. Begitu pula dengan Wajib Pajak Badan, tercatat 5 juta badan usaha yang ada di Indonesia, namun hanya 250 ribu badan usaha yang membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) (Bisnis Indonesia, 2014).

Menurut Fuad Rachmany, masih lemahnya penegakan hukum merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih rendah disamping kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak. Oleh karenanya, *law enforcement* merupakan hal yang sangat penting untuk memberikan efek jera bagi pengemplang pajak bahwa pajak adalah hal yang sangat serius karena merupakan suatu instrumen negara yang berfungsi meningkatkan kesejahteraan rakyat (Berita Satu, 2013).

Sejumlah regulasi disempurnakan oleh DJP di antaranya dengan memperluas basis pajak dan meningkatkan penegakan hukum. Salah satu bentuk penegakan hukum pajak adalah pengenaan sanksi perpajakan (Kompas, 2015). Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan adalah untuk kepentingan tertib administrasi dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya (Pasal 7 Ayat 1 UU KUP).

Berdasarkan fenomena rendahnya kepatuhan Wajib Pajak sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti faktor apa yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak, dalam hal ini bagaimana **Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Mengenai Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei atas Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama "X")**.

2. KAJIAN PUSTAKA

Tujuan dari perilaku, menurut Fishbein dan Ajzen, merupakan kekuatan seseorang untuk melakukan tindakan yang ditentukan. Tujuan perilaku tersebut didefinisikan sebagai perasaan positif atau negatif mengenai suatu tindakan. Relevansinya dengan penelitian ini adalah bahwa seseorang dalam menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi rasionalitas dalam mempertimbangkan penerapan sanksi perpajakan berhubungan dengan pembentukan norma subjektif yang mempengaruhi keputusan perilaku.

Hasil penelitian Muliari dan Setiawan (2011) menyatakan bahwa persepsi Wajib Pajak tentang sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Artinya apabila persepsi Wajib Pajak tentang sanksi perpajakan perpajakan baik, maka akan cenderung meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian Rahman (2011) menyatakan bahwa persepsi Wajib Pajak tentang sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian Pratiwi dan Setiawan (2014) menunjukkan bahwa persepsi Wajib Pajak tentang sanksi perpajakan berpengaruh

positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penerapan sanksi perpajakan kepada Wajib Pajak dimaksudkan agar Wajib Pajak tidak melalaikan kewajibannya menaati peraturan perundang-undangan perpajakan. Pandangan tentang pengenaan sanksi pajak yang akan lebih merugikan apabila Wajib Pajak melakukan penghindaran pajak menjadi faktor pendorong bagi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga salah satu cara untuk menghindari sanksi perpajakan adalah dengan melakukan pembayaran tepat waktu atau tidak melewati jangka waktu yang ditetapkan. Berdasarkan penjabaran di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H1 : Persepsi Wajib Pajak Mengenai Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

3. METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama “X” dan tergolong sebagai Wajib Pajak yang efektif. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama “X” yang akan dihitung menggunakan rumus Slovin. Sehingga didapatkan jumlah sampel sebanyak 100 responden.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dan penyebaran kuesioner. Dalam penyebarannya, penulis dibantu oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama “X”. Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode survei menggunakan media angket (kuesioner). Sejumlah pertanyaan diajukan kepada responden dan kemudian responden diminta menjawab sesuai dengan pendapat mereka. Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala likert yang dimulai dari skor 5 untuk pendapat sangat setuju (SS) dan skor 1 untuk pendapat sangat tidak setuju (STS).

Definisi operasional variabel penelitian ini sebagaimana disajikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Indikator
Persepsi Wajib Pajak mengenai Sanksi Perpajakan (X)	1. Sanksi pidana yang dikenakan cukup berat. 2. Sanksi administrasi yang dikenakan tidak memberatkan (ringan). 3. Sanksi pajak dikenakan tanpa toleransi. 4. Sanksi pajak merupakan sarana mendidik Wajib Pajak.
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1. Wajib Pajak menghitung dan melaporkan SPT dengan benar. 2. Wajib Pajak menyampaikan SPT tepat waktu. 3. Wajib Pajak membayar pajak terutang tepat waktu.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis uji hipotesis (uji-t) didapat nilai t_{hitung} sebesar 5,885. Dengan $\alpha = 5\%$ dan derajat kebebasan $(dk) = n - 2 = 98$, maka berdasarkan tabel distribusi-t dua pihak didapat nilai t_{tabel} sebesar 1,984. Nilai t_{hitung} dan t_{tabel} tersebut kemudian diuji menggunakan kriteria pengujian sebagai berikut: Tolak H_0 jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, terima dalam hal lainnya. Dikarenakan nilai t_{hitung} lebih besar daripada t_{tabel} ($5,885 > 1,984$) maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menunjukkan Persepsi Wajib Pajak Mengenai Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi persentase pengaruh Persepsi Wajib Pajak Mengenai Sanksi Perpajakan (X) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dapat dilihat bahwa Persepsi Wajib Pajak Mengenai Sanksi Perpajakan (X) memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 26,1%, sedangkan sisanya sebesar 73,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati.

Berdasarkan hasil analisis persamaan regresi linear sederhana, yaitu $Y = a + bX$ didapatkan nilai $a = 11,209$ dan nilai $b = 0,501$. Dengan demikian diperoleh persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut :

$$Y = 11,209 + 0,501X.$$

5. KESIMPULAN

Dari hasil analisa dan pengolahan data pada penelitian tentang Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Mengenai Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Persepsi Wajib Pajak mengenai penerapan sanksi perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama "X" termasuk dalam kategori baik.
2. Persepsi Wajib Pajak Mengenai Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dengan persentase pengaruh sebesar 26,1%, sedangkan sisanya sebesar 73,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati.

Beberapa saran yang dapat disampaikan berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama "X" diharapkan dapat menerapkan dan meningkatkan penegakkan sanksi perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga persepsi Wajib Pajak mengenai penerapan sanksi perpajakan lebih meningkat, yaitu dari kategori baik menjadi kategori sangat baik.
2. Besarnya pengaruh persepsi Wajib Pajak mengenai sanksi perpajakan sebesar 26,1% artinya kepatuhan Wajib Pajak lebih banyak dipengaruhi oleh hal lain selain persepsi Wajib Pajak mengenai sanksi perpajakan. Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk menambah variabel-variabel lain yang belum penulis amati sehingga dapat memberikan saran-saran lain kepada Kantor Pelayanan Pajak

untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

3. Teori persepsi diri menyatakan bahwa persepsi memengaruhi perilaku. Kesimpulan pada penelitian ini adalah persepsi Wajib Pajak mengenai sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, berarti teori persepsi diri telah terbukti kebenarannya bahwa persepsi memengaruhi perilaku. Oleh karenanya, peneliti menyarankan kepada Kantor Pelayanan Pajak "X" untuk menerapkan sanksi perpajakan yang tegas terhadap pada pelanggarnya sehingga persepsi Wajib Pajak terhadap sanksi perpajakan bernilai positif yang memberikan dampak positif terhadap perilaku yaitu patuhnya Wajib Pajak.

6. REFERENSI

- Kristianto, F. (2014). Fuad Rahmany: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Masih Rendah. *Bisnis Indonesia*, 7 September 2014.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 Tentang Tata Cara Penetapan Dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Robbins, Stephen P. & Judge, Timothy A. 2009. *Perilaku Organisasi*. Edisi 12. Penerjemah Diana Angelica, et al. Jakarta: Salemba Empat.
- Siti Resmi. 2013. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.